



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CIKEUSAL
NOMOR : 800/3371/SK/2024
TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS CIKEUSAL,

- Menimbang : a. bahwa puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh sebab itu perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Cikeusal tentang Jenis-Jenis Pelayanan di UPT Puskesmas Cikeusal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi

Puskesmas Klinik Lab UTD dan TPMD/Drg;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
7. Keputusan Dirjen Yankes Nomor 4871/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas;
8. KMK HK 01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Juknis Integrasi Pelayanan Primer
9. Keputusan Bupati Serang Nomor: 440/Kep.201-Huk.Dinkes/2024 tentang penyelenggaraan Integrasi Layanan Kesehatan Primer
10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 870/997.A Dinkes/2024 Tentang Penetapan LOKUS Pusat Kesehatan Masyarakat, Pembantu/Pos Kesehatan Desa dan Pos Layanan Terpadu dalam penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CIKEUSAL TENTANG JENIS JENIS PELAYANAN
- Kesatu : Jenis-jenis pelayanan di UPT Puskesmas Cikeusal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka SK No 800/3454/SK/2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikeusal

Pada Tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS CIKEUSAL,


MIMI SUKTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CIKEUSAL
NOMOR : 800/3371/SK/2024
TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS CIKEUSAL

JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKEMAS CIKEUSAL

NO	Jenis Layanan	Penanggungjawab	Jadwal	Waktu
1	Klaster 1(Manajemen)	Cucum sumiarsih,amd.kep	Senin- sabtu	07:30wib- 14.00wib
2	Klaster 2(ibu dan anak)	Dr.Hendi	Senin- sabtu	07:30wib- 14.00wib
3	Klaster 3 (dewasa dan lansia)	Dr.Maulana Hasan	Senin- sabtu	07:30wib- 14.00wib
4	Klaster 4 (Penanggulangan penyakit)	Yeni Susanti,amd.kep	Senin- sabtu	07:30wib- 14.00wib
5	Klaster 5(Lintas Klaster)	Dr.murniyati	24 jam	

KEPALA UPT PUSKESMAS CIKEUSAL,


MIMNSUKTI